

No.5/22/BGub/Humas

## **PENCABUTAN IZIN USAHA PT. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ**

Bank Indonesia terhitung sejak tanggal 27 Januari 2003 telah mencabut izin usaha PT. Bank Credit Agricole Indosuez atas permintaan pemegang saham bank tersebut. Pencabutan izin usaha tersebut telah diputuskan melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/5/KEP.DGS/2003 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Credit Agricole Indoseuz.

Pencabutan izin usaha merupakan inisiatif dan hasil keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 4 Juli 2002. Hal tersebut terkait dengan tetap memburuknya kinerja bank, meskipun upaya restruktutisasi kredit dan penambahan modal kembali telah dilakukan. Menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut, maka segala hak dan kewajiban bank tersebut akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk dalam RUPS.

PT. Bank Credit Agricole Indosuez beroperasi di Indonesia berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan RI No.S.1176/MK/17/1994 tanggal 9 Agustus 1994. Sebelumnya bank tersebut bernama PT. Indosuez Indonesia Bank. Rencana pencabutan izin usaha bank telah disampaikan kepada nasabah yang disampaikan melalui pengumuman di salah satu mass media berbahasa Indonesia dan Inggris pada Juli 2002.

Jakarta, 18 Februari 2003  
BIRO KOMUNIKASI

Rizal A. Djafaara  
Deputi Kepala Biro